

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang dimana mempunyai keterlibatan antara para pemegang saham sebagai pemberi investasi atau modal, serta manajemen yang berperan dalam menjalankan operasional perusahaan tersebut. Dalam perusahaan, manajemen diberikan tanggung jawab dalam mengelola serta melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan operasional dan posisi keuangan, dimana dapat berupa laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang berkepentingan, salah satunya ialah pemegang saham. Dengan terciptanya kondisi tersebut, tidak dapat dipungkiri sering terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen dan para pemegang saham. Oleh sebab itu mengharuskan perusahaan menggunakan pihak ketiga yang independen serta kompeten dalam memeriksa laporan keuangan tersebut. Peran tersebut berisikan para akuntan publik yang berperan sebagai auditor dan menjalankan fungsi pemeriksaan pada laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen perusahaan.

Profesi akuntan Publik Merupakan profesi yang di percaya masyarakat dalam urusan akuntansi. Dari Profesi tersebut, masyarakat mengharapkan sebuah penilaian yang bebas serta tidak memihak terhadap informasi yang di berikan manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Akuntan Publik harus dapat bertanggung jawab untuk menaikan tingkat kepercayaan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi keuangan yang andal sebagai, dasar pengambilan keputusan (Mulyadi 2002:2). Serta akuntan public haruslah mempunyai standar umum yakni, standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dimana terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, serta standar pelaporan. Berdasarkan standar-standar tersebut lah mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang diberikan.

Audit yang berkualitas dapat mengurangi risiko kesalahan sautu laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Dengan meningkatkan kualitas audit dapat meningkatkan harapan baik kepada manajemen maupun pengguna laporan keuangan serta adanya faktor yang melibatkan kantor akuntan public dalam meningkatkan serta mengendalikan kualitas audit yang di dilakukan. Dengan demikian, kualitas audit bukan hanya bermanfaat dalam menekan risiko kesalahan laporan keuangan, tetapi juga dalam membangun kepercayaan yang kuat di antara stakeholders perusahaan dan pemegang saham.

Akan tetapi, profesi auditor saat ini dituntut kepercayaannya oleh banyak kalangan dibalik maraknya kasus korupsi, manipulasi pembukuan, ataupun skandal korporasi lainnya kini telah diragukan. Dimana fungsi dari auditor seharusnya dapat memberikan kelayakan informasi yang mulai dipertanyakan. Seperti pada kasus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik terbesar *Big Four* yaitu, KPMG dan PwC yang dikenakan sanksi karena dinilai telah gagal dala auditnya. KPMG dikenakan denda sebesar US \$6,2 oleh Securities and Exchanges (SEC) karena dinilai telah gagal dalam auditnya (*auditing failure*), yang dilakukan kepada perusahaan energi MER (*Miller Energy Resource*) yang telah menaikan peningkatan nilai tercatatnya asset secara signifikan dari nilai rillnya pada laporan keuangan 2011.

Claudius B. Modesti, selaku pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (2017) menyatakan kasus kantor akuntan publik mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia

yakni, KAP Purwantono, Suherman & Surja setuju membayar denda sebesar US \$1 Juta (Senilai Rp. 13,3 miliar) kepada regulator AS, akibat divonis gagal dalam menjalankan auditing laporan keuangan kliennya dengan memberikan opini yang berdasarkan pada bukti yang tidak memadai dan ketergesaan mereka dalam mengeluarkan laporan keuangan kliennya.

Selanjutnya, kasus yang bertentangan dengan kode etik yang dinyatakan oleh Surdirman selaku Konsultan Audit Kerugian Negara, seorang audit (2017), dalam keterlibatan auditor investigates pada kasus dugaan korupsi mantan Dirops Bank Sumut tahun 2013. Kapasitas auditor Tarmizi Achmad Bernama Hernold Ferry Makawimbang bukan berasal dari Pendidikan akuntansi ataupun akuntan public, sehingga melakukan kekeliruan dalam perhitungan kerugian negara terkait pengadaan mobil operassional dinas di Bank Sumatra Utara. Akibat dari ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan penurunan kualitas audit yang dimana dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi serta menurunkan kredibilitas para akuntan publik atas hasil audit yang mereka lakukan (SA Seksi 220 no 03). Sesuai dengan penelitian Nurnianti (2017) dimana audit tenure, audit fee, dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Maraknya skandal keuangan yang terjadi, memberikan dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik, dan yang menjadi permasalahan masyarakat kenapa kasus-kasus tersebut melibatkan profesi akuntan public. Dimana seharusnya mereka selaku pihak ketiga yang Independen dan memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan laporan keuangan, dikarenakan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi yang dapat dipercaya dan diandalkan.

Hal tersebut yang merupakan alasan mengapa auditor harus meningkatkan kualitas audit, dengan cara mempertahankan keyakinan akuntabilitas dan menyelesaikan hasil laporan keuangan dengan standar audit yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan ketentuan Etika yang Relevan (SA seksi 220 dalam SPAP Revisi 2021) menyebutkan bahwa Ketentuan etika yang relevan menetapkan prinsip dasar etika profesional, yang mencakup integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, serta perilaku professional. Dimana semua hal yang berhubungan dengan perikatan serta dalam sikap mental harus dipertaruhkan oleh auditor. Dimana hal ini berkaitan dengan Tenure Audit serta Auditor yang saling berhubungan satu sama lain,

Faktor faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah audit tenure ,fee audit dan independensi. Dimana Audit Tenure, dapat diartikan sebagai masa perikatan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien yang berkaitan dengan jasa audit yang disepakati atau dengan kata lain merupakan lamanya waktu seorang auditor berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminology sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 audit tenure merupakan masa pemberian jasa kepada akuntan publik. Dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat pokok-pokok penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan pembahasan masa pemberian jasa bagi para akuntan, laporan kegiatan, serta asosiasi profesi akuntan public. Terlebih kepada hal-hal Khusus yang berhubungan dengan pembatasan masa pemberian jasa akuntan publik. Terdapat beberapa perubahan dimana sebelumnya, keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 menyatakan Kantor Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit umum paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan kemudian pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

Sejalan dengan berjalannya waktu menimbulkan berbagai alasan klien berkaitan dengan PMK tahun 2008 dimana memperbolehkan klien Kembali ke auditor lama setelah satu tahun buku, salah satunya karena ingin mendapatkan auditor yang lebih efisien serta mempunyai keahlian dalam bidang industri yang dijalankan klien. Selain itu juga dikarenakan klien

mempunyai kepentingan yang tersendiri yang menyebabkan klien menginginkan perusahaannya diaudit oleh auditor sebelumnya. Dari alasan diatas kepentingan tersendiri tersebut, seolah rotasi audit dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan PMK 2008 tersebut hanyalah merupakan “peminjaman” klien saja. Seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berusaha menaati peraturan tersebut, yang mana mengganti auditornya dengan menunjuk auditor baru yang mana masih memiliki keterkaitan dengan auditor sebelumnya. Pada satu sisi mereka memiliki alasan bahwa ketidakinginan mereka mengganti auditornya dikarenakan oleh kemampuan auditor yang dapat diandalkan dalam memahami bidang industri mereka, tetapi disisi lain hal ini dapat menjadi semacam kecurigaan yang besar jika perusahaan tersebut menugaskan auditor yang sama selama bertahun-tahun dalam kurun waktu yang lama.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yakni, Fee dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas audit bagi para auditor. Menurut Gammal (2012:89) Audit Fee merupakan yang di berikan atau di bebaskan kepada auditor eksternal dalam proses audit pada suatu entitas atau perusahaan. Pemberian fee terhadap audit biasanya didasarkan pada perjanjian yang dilakukan antara auditor dengan klien yang bergantung pada jumlah waktu yang digunakan dalam proses audit yang berlangsung, jumlah pegawai yang dibutuhkan selama proses audit serta layanan yang dibutuhkan pada saat proses audit. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntansi Publik yang didasari pada perhitungan biaya pokok yang terdiri atas biaya langsung atau tidak langsung.

Berikut merupakan sebagian kasus yang berkaitan dengan fee yang diterima seorang auditor. Pada akhir tahun 2009 IAPI meminta KPU untuk menaikan fee akuntan publik dalam mengaudit dan kampanye tersebut, dalam aturan KPU, fee yang diterima auditor tingkat kabupaten perpartai sebanyak Rp.10.000.000,- dan pada tingkat provinsi sebanyak Rp. 20.000.000,-. Anggota Dewan Pengurus IAPI, M. Achsin menilai bahwa dipastikan terdapat keengganan dari para Akuntan Publik dalam melaksanakan audit

dana kampanye tersebut. (akuntansionline.com ,Susmiyati 2016). Adanya kasus tersebut mengidentifikasi bahwa besaran fee yang diterima akuntan publik mempengaruhi kinerja audit terhadap kliennya.

Dalam dunia bisnis, laporan keuangan dapat diartikan sebagai segalanya karena hal ini dikarenakan pentingnya peranan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menjadi kunci bagi perusahaan dalam menilai keberlanjutan perusahaan, serta digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen perusahaan. Menurut IIA dalam Sawyer (2012) menyatakan bahwa audit adalah kegiatan asuransi dan konsultasi yang bersifat independent serta dibentuk dengan tujuan menambah nilai serta meningkatkan operasional perusahaan. Maka dari pada itu, Auditor diperlakukan sebagai komponen penting perusahaan dalam penyedia jaminan serta layanan dalam risiko manajemen pelaporan keuangan (Sihombing dan Indarto,2014).

Faktor terakhir yang memengaruhi kualitas audit adalah independensi auditor. Independensi adalah sikap mental yang mengharuskan auditor untuk bebas dari pengaruh pihak lain dan tidak terikat pada kepentingan yang bersifat pribadi atau eksternal. Auditor harus bertindak semata-mata untuk kepentingan umum ketika menjalankan tugas auditnya. Dalam upaya meningkatkan kualitas audit, PSA No. 4 SA Seksi 220 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menjelaskan tentang perikatan audit dan independensi auditor. Hal ini mengingatkan kita bahwa independensi adalah pondasi penting dalam praktik audit yang berkualitas.

Kualitas audit merupakan ukuran kemampuan seorang auditor dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, serta dalam menyajikan laporan keuangan audit yang sangat tepat dan akurat. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang auditor harus tunduk pada standar audit yang berlaku dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang relevan bagi profesi akuntan. Dengan kata lain, kualitas audit merujuk pada kemampuan auditor untuk secara cermat dan andal melakukan

pemeriksaan dan mengevaluasi kepatuhan serta integritas laporan keuangan klien, sesuai dengan pedoman etika dan standar profesional yang telah ditetapkan. Dengan menjaga independensi dan mematuhi aturan dan standar, auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan memastikan kendala pada laporan keuangan klien. Dalam menjalankan penilaian terhadap kualitas audit yang baik akan mampu menunjang kinerja perusahaan dimata masyarakat. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian terdahulu membahas kualitas audit yang dipengaruhi oleh Audit Tenure, dan Fee yang diterima Auditor. Fachrudin (2017) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Audit, Pengalaman Kerja, dan Independen Auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan”, menyatakan Fee audit dan pengalaman kerja berpengaruh dalam kualitas audit.

Penelitian terdahulu memilih perusahaan sektor keuangan dalam Bursa Efek Indonesia dikarenakan minimnya penelitian terhadap kualitas audit pada perusahaan tersebut. Di Indonesia pada tahun 2020 tercatat terdapat 110 Bank dan lebih dari 150 perusahaan asuransi yang aktif dan juga pada tahun 2020 terdapat begitu banyak masalah pada bidang perekonomian yang kita tahu efek dari pandemic yang terjadi telah memaksa sektor keuangan untuk bekerja lebih keras, oleh sebab itu demi mencapai stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga mendukung pemerataan pembangunan diperlukan pengawasan untuk dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan: 2020).

Sektor keuangan sendiri masih menjadi sektor yang penting dalam rantai kapitalisasi pasar saham pada perdagangan bursa efek Indonesia, serta perusahaan sektor keuangan tergolong sebagai perusahaan terbesar yang terdaftar pada Bursa Efek Saham dikarenakan mempunyai populasi terbesar dalam penyediaan sumber dana dan dapat pula menjadi alternatif investasi bagi masyarakat dengan periode jangka pendek maupun jangka Panjang. Oleh karena itu,

Sektor keuangan tetap memegang peran yang sangat penting dalam proses kapitalisasi pasar saham dalam konteks perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor keuangan merupakan entitas terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Saham, ini disebabkan oleh jumlah yang signifikan dari mereka dalam mendukung penyediaan sumber dana yang sangat diperlukan. Lebih dari sekadar penyediaan dana, sektor keuangan juga berfungsi sebagai salah satu alternatif utama bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, sektor keuangan memainkan peran yang krusial dalam mendukung ekosistem pasar saham Indonesia dan memfasilitasi investasi dengan berbagai periode yang berbeda kualitas audit dalam laporan keuangan pada sektor keuangan harus sangat bisa di andalkan, agar para investor atau masyarakat umum merasa aman dan lebih yakin terhadap perusahaan tersebut. Maka berdasarkan beberapa hal diatas perlu melakukan penelitian yang berkaitan tentang tenure audit, audit fee dan independensi terhadap kualitas audit.

**B. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah Audit Tenure berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020?
- 2) Apakah Penetapan Fee Yang Diterima Auditor Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020?
- 3) Apakah Independensi Yang Diterima Auditor Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020?

**C. Tujuan**

- 1) Membuktikan apakah tenure audit berpengaruh terhadap kualitas audit, pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia

- 2) Membuktikan apakah Fee auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Membuktikan apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **D. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan antara lain :

##### 1) **Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini dimana dapat membuktikan apakah penelitian ini dapat mengecek teori yang telah ada dan apakah penelitian ini dapat memperkuat atau menggugurkan teori yang sudah ada. Serta dapat dijadikan referensi dan dasar penelitian dengan objek dan lingkup yang sama bagi peneliti yang tertarik pada topik Audit, sehingga dapat membantu mengembangkan disiplin ilmu yang sedang diteliti.

##### 2) **Manfaat Praktis**

Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Audit mampu menyelesaikan persoalan terkait audit terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. Serta dapat dijadikan referensi serta dasar penelitian yang sama dengan objek dan lingkup yang berbeda bagi peneliti yang tertarik pada topik Audit, sehingga dapat membantu mengembangkan disiplin ilmu yang sedang diteliti.